



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SMA, Pekerjaan Karyawan Penitipan Bayi, Bertempat Tinggal di Desa Waulai, RT 01 RW 01, Kel. Waulai Kec. Barangka Kab. Muna Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2018 yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Raha Nomor 82/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. telah dikuasakan kepada **MULIATI, SH.** Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum yang berkantor di **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULTRA** di Sulawesi Tenggara beralamat di Jl. Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari yang untuk sementara berdomisili di Jl. Gatot Subroto, Lrg. Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kab. Muna, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SMA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa La Polea Dusun 2, RW 2, Kec. Barangka, Kab. Muna Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Rh yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya, dan kembali berdamai dengan Tergugat, guna membina rumah tangga dengan baik, dan menjalin hubungan suami istri dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ternyata nasehat majelis tersebut berhasil. Lalu Penggugat mohon kepada majelis untuk diberi izin mencabut gugatannya ;

Bahwa, mengingat perkara ini belum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dikabulkan oleh majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di hadapan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, menyatakan telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahapan pemeriksaan pokok perkara belum dilaksanakan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini selesai karena dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Rh, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, M.H



Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)